



PENETAPAN

Nomor : 167/Pdt.P/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

M. ALI MUHLAS.

Tempat tanggal lahir : Grobogan : 20 Juni 1974, Agama : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cabeyan, Rt.
004, Rw. 005, Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten
Grobogan.

Selanjutnya disebut sebagai : ----- = **PEMOHON** =

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 24 April 2020 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 167/Pdt.P/2020/ PN Pwd yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pemohon sejak lahir bernama ALI MUKLAS sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah ;
- Bahwa pada waktu menikah karena menurut kebiasaan yang berlaku di daerah tempat pemohon, pemohon mendapat kan tambahan nama sehingga menjadi M. ALI MUHLAS ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : 1. MOHAMMAD ABDUL GHONI dan 2 . AKBAR MAULANA.
- Bahwa atas ke 2 (dua) anak pemohon tersebut telah dimintaan Akta Kelahiran ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran ke 2 (dua) anak pemohon adalah : M. ALI MUHLAS ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 167/Pdt.P/2020/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah M. ALI MUHLAS ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama tersebut pemohon bermaksud untuk menyesuaikan namanya menjadi ALI MUKLAS ;
- Bahwa hal tersebut pemohon lakukan karena khawatir akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari ;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pembetulan tersebut Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah nama pemohon M. ALI MUHLAS yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran 2 (dua) orang anak pemohon dengan nama ALI MUKLAS yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah ALI MUKLAS ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga baru atas nama pemohon dan memperbaiki Akta Kelahiran 2 (dua) orang anak pemohon setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan yang utntuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Ali Muhklas (Pemohon) dari kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Grobogan, diberi tanda P - 1 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 167/Pdt.P/2020/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan dari Kepala Desa Ngraji tanggal 23 April 2020 yang menerangkan bahwa nama M.Ali Muhlas dengan Ali Muklas adalah satu orang yang sama, diberi tanda P - 2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga nomor atas nama Kepala Keluarga M. ALI MUHLAS (pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, diberi tanda P - 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi atas nama pasangan suami isteri M. ALI MUHLAS dengan SITI BADROTUN MUNIROH, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atas nama ALI MUKLAS (pemohon), diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOHAMMAD ABDUL GHONI (anak pemohon), diberi tanda P – 6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AKBAR MAULANA (anak pemohon), diberi tanda P – 7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALI MUKLAS (pemohon), diberi tanda P – 8 ;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang masing-masing bernama : M. PANDIL dan SITI ZUBAITIN pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian sebagaimana yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETRANGAN SAKSI M. PANDIL :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Ali Muklas ;
- Bahwa pada waktu menikah pemohon mendapat tambahan nama sehingga namanya M. Ali Muhlas ;
- Bahwa tujuan pemohon datang ke Pengadilan mau membetulkan namanya sendiri yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk selain itu juga namanya yang tertulis dalam Akta Kelahiran kedua anaknya ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 167/Pdt.P/2020/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menghendaki namanya disesuaikan dengan yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Ijazah ;

KETERANGAN SAKSI SITI ZUBAITIN :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Ali Muklas ;
- Bahwa pada waktu menikah pemohon mendapat tambahan nama sehingga namanya M. Ali Muhlas ;
- Bahwa tujuan pemohon datang ke Pengadilan mau membetulkan namanya sendiri yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk selain itu juga namanya yang tertulis dalam Akta Kelahiran kedua anaknya ;
- Bahwa pemohon menghendaki namanya disesuaikan dengan yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Ijazah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sejak kecil hingga menikah bernama ALI. MUKLAS namun waktu menikah mendapat tambahan nama sehingga menjadi M. ALI MUHLAS ;
- Bahwa berdasarkan bukti P – 6 dan P – 7 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama Mohammad Abdul Ghoni dan Akbar Maulana nama pemohon tertulis M.Ali Muhlas ;
- Bahwa berdasarkan bukti P – 5 dan P – 8 berupa Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon yang tertulis ALI MUKLAS;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 167/Pdt.P/2020/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P – 1 dan P - 2 berupa Kartu Tanda Penduduk nama pemohon tertulis M. Ali Muhlas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Cabeyan, RT.004, RW.005 Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi Pemohon mengajukan permohonan guna menertibkan biodata administrasi Pemohon dan anak pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon adalah menertibkan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga agar disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9244/D/1988 tanggal 22 Desember 1998 yang semula M. ALI MUHLAS menjadi ALI MUKLAS, menertibkan nama pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama Mohammad Abdul Ghoni dan Akbar Maulana yang semula nama pemohon tertulis M. Ali Muhlas menjadi Ali Muklas, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : “Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar menyatakan nama Pemohon **M. ALI MUHLAS** yang tertulis di Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran anak pemohon agar disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9244/D/1988 tanggal 22 Desember 1998 yang semula M. ALI MUHLAS menjadi ALI MUKLAS patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan maka tentang Petitum ketiga apabila diminta Hakim berkewajiban untuk

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 167/Pdt.P/2020/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan petugas kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah nama pemohon M. ALI MUHLAS yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran 2 (dua) orang anak pemohon dengan nama ALI MUKLAS yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah ALI MUKLAS ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga baru atas nama pemohon dan memperbaiki Akta Kelahiran 2 (dua) orang anak pemohon setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 167/Pdt.P/2020/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari **Jum'at, tanggal 24 April 2020** oleh **Ida Zulfamazidah, S.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sri Kendar** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

Sri Kendar

Ida Zulfamazidah, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,00
5. Materai Penetapan	Rp. 6.000,00
6. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
J U M L A H	Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor : 167/Pdt.P/2020/PN.Pwd.